



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 392 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG NOMOR 291 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan Penggantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 325/PL.01.5-BA/7303/2/2025 tanggal 27 Juni 2025 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 290 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 291 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pengganti calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah dilakukan perubahan Keputusan sesuai dengan perubahan putusan tentang penggantian calon terpilih yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penggantian Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan peringkat suara sah terbanyak berikutnya yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum di dalam perolehan surat suara sah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 27 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT YANG
MENANGANI BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTAENG
NOMOR 392 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 291
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
KABUPATEN/KOTA : BANTAENG
DAERAH PEMILIHAN : BANTAENG 1
ALOKASI KURSI : 9

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1	ABDUL KARIM, S.K.M., M. Kes.	2.814	3	Partai Nasdem
2	MARZUKI HASAN, S.P.	1.749	1	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
3	SUARDI, S.T.	1.654	5	Partai Amanat Nasional (PAN)
4	SAEFULLAH NUR MUHAMMAD	1.892	7	Partai Golkar
5	MUH. IRHAMIRDANSYAH IRFAN, S.E.	2.504	2	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
6	Hj. EMMIWATI	2.541	1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
7	H. BUDI SANTOSO, S.Sos., M.M.	2.030	1	Partai Nasdem
8	ANDI RAMLAH	1.670	3	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
9	HERLINA ARIS	1.743	1	Partai Demokrat

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI SELATAN

KABUPATEN/KOTA : BANTAENG

DAERAH PEMILIHAN : BANTAENG 2

ALOKASI KURSI : 9

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1	RESKI WIJAYA	3.357	3	Partai Golkar
2	DWI INDRIANI, S.Pd.	1.607	3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
3	Hj. JUMRAH	3.501	1	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
4	KAHAR, S.E.	1.848	3	Partai Amanat Nasional (PAN)
5	Drs. H. MUH. YUSUF	2.487	1	Partai Nasdem
6	H. MUHAMMAD SAID, S.E.	2.635	2	Partai Golkar
7	M. AMHI	1420	2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
8	H. MUH ALI SIJANTO HR, S.E.	2.106	4	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	MUHAMMAD ASRI BAKRI, S.E.	1.936	1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI SELATAN

KABUPATEN/KOTA : BANTAENG

DAERAH PEMILIHAN : BANTAENG 3

ALOKASI KURSI : 7

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1	H. ALAM NUR, S.E.	2.333	1	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
2	NURHAYATI, S.E.	2.439	1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
3	Drs. HASANUDDIN	1.882	1	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
4	H. GAZALI	1.375	7	Partai Nasdem
5	SUBHAN, S.Pd.I.	187	2	Partai Amanat Nasional (PAN)
6	H. SUDARMAN	1.541	1	Partai Golkar
7	MISBAHUDDIN BASRI, S.Sos.	1.971	1	Partai Demokrat

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI SELATAN

KABUPATEN/KOTA : BANTAENG

DAERAH PEMILIHAN : BANTAENG 4

ALOKASI KURSI : 5

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1	HASRIANI, S.K.M.	1.792	1	Partai Nasdem
2	FAUSIL	2.242	5	Partai Demokrat
3	SYAMSIDAR	1.566	2	Partai Amanat Nasional (PAN)
4	ASBAR SAKTI	1.885	3	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
5	Hj. KASMAWATI	1.601	4	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Bantaeng , 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT YANG
MENANGANI BAGIAN HUKUM

